

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan :

1. Adil dalam poligami, menurut M. Quraish Shihab lebih menekankan pada aspek lahiriah saja (materi) seperti sandang, pangan, papan, bukan pada aspek batiniah seperti rasa cinta dan kasih sayang. Menurut M. Quraish Shihab keadilan yang tidak mungkin dapat tercapai itu adalah dari segi kecenderungan hati yang memang berada diluar kemampuan manusia. Keadilan yang dituntut dalam poligami adalah keadilan dalam hal materi, seperti sandang, pangan, papan, dan juga dalam hal giliran pada setiap isterinya, namun dalam kecenderungan hati tidak dituntut, tetapi tidak boleh terlalu cenderung pada salah satu isterinya tersebut.
2. Menurut Fazlur Rahman, adil dalam poligami berarti keadilan sosial yang dalam hal ini adalah keadilan para istri dan anak-anak. Hal demikian bisa dicapai dimana antara suami dan para istri harus ada sebuah kesepakatan tentang hak-hak distributif dalam hal materi yang dibagi merata dan saling menguntungkan bagi masing-masing pihak isteri, serta seorang suami harus memberikan kesempatan yang sama dalam hal persamaan pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun batin pada masing-masing isterinya. Pendistribusian dan kesempatan yang rata dari seorang suami kepada para istrinya akan sedikit menjamin keadilan dari segi sosial-ekonomi yang hal ini berarti kesejahteraan pula pada anak-anaknya, dan seperti itulah ideal moral yang dituju dari poligami menurut penulis dari penelitian tentang adil dalam poligami yang digagas oleh Fazlur Rahman.
3. Pemikiran konsep adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab sangat sejalan dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dimana yang dituntut disini adalah keadilan dalam bentuk materi yaitu

sandang, pangan dan papan atau dalam bahasa yang sederhana, keadilan dalam pakaian, nafkah dan tempat tinggal. Bukan dalam hal immaterial karena tidak dapat diukur dan tidak mungkin dapat dicapai oleh seorang manusia.

4. Pemikiran Fazlur Rahman tentang adil dalam poligami sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dimana menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 5 a, yang menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan izin berpoligami adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dan pasal 5 b adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian dilanjutkan pada pasal 65 yang menyatakan bahwa suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya. Keselarasan juga terjadi pada Kompilasi Hukum Islam. Seperti pada pasal 55, yang mengatakan bahwa adil terhadap istri dan anak-anaknya merupakan syarat utama seseorang yang ingin berpoligami. Kemudian di ayat 2 Syarat utama beristri lebih satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dilanjutkan pada pasal 58 a, yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Menurut penulis, seluruh penjelasan mengenai adil dalam poligami menurut Perundang-undangan yang ada di Indonesia mengacu pada keadilan istri dan anak-anaknya. Inilah yang disebut oleh Fazlur Rahman dengan adil dalam poligami berarti keadilan sosial, poligami sebagai alat untuk menyelesaikan masalah sosial pada saat ini.

## B. Saran-saran

Penelitian tentang adil dalam poligami perspektif M. Quraish Shihab dan Fazlur Rahman serta relevansinya dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI ini hanyalah sebagian dari berbagai refleksi keilmuan yang dituangkan dalam bentuk sekripsi, yang tentunya dengan keterbatasan pengetahuan dan sempitnya waktu penelitian menjadikan hasil karya ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, diharapkan bisa menjadi tambahan dari luasnya cakrawala keilmuan terutama bagi umat Islam yang ingin mencari reverensi tentang adil dalam poligami. Selain itu diharapkan adanya penelitian kelanjutan yang mengkaji tentang masalah ini, karena selain ketidaksempurnaan karya ini, adil dalam poligami adalah masalah yang penting karena hal ini langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.

